

“Konsultasi” Dalam Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Independensi

Ndaru Satrio
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Email: satrio.ndaru9@gmail.com

ABSTRAK

Redaksi dapat dikonsultasikan dalam mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menurut penulis dapat memberikan problematika dalam penerapan hukumnya. Redaksi dapat dikonsultasikan ini dapat mempunyai penafsiran yang bermacam-macam sesuai dengan kepentingan para pihak yang terkait. Pisau analisis yang diambil oleh penulis untuk menelaah titik fokus atau fokus perbincangan ini adalah independensi. Penelitian yang dilakukan oleh tim ini bersifat deskriptif, tentunya dengan membahas redaksi dikonsultasikan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan Undang-Undang serta melalui pendekatan hermeutika hukum. Problematikanya antara lain yang pertama “redaksi dikonsultasikan” memungkinkan calon yang diberikan oleh panitia seleksi kepada Presiden dapat tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, redaksi dikonsultasikan dapat memunculkan penilaian yang subjektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, redaksi dikonsultasikan dapat memunculkan tawar menawar kepentingan dari pihak-pihak terkait. Yang keempat, redaksi dikonsultasikan dapat memunculkan konflik kepentingan pihak-pihak terkait. Solusi dari problematika tersebut adalah menetapkan calon Dewan Pengawas hasil seleksi yang telah dilakukan oleh panitia seleksi. Penetapan ini tentunya dilakukan oleh Presiden.

Kata kunci: *Konsultasi, Pengangkatan Dewan Pengawas, Independensi*

Pendahuluan

Tindak pidana yang sudah mendarah daging membutuhkan sebuah upaya penyelesaian luar biasa. Muaranya adalah pada pemikiran untuk membentuk lembaga anti rasuah. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang untuk selanjutnya di sebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Marwah dari lembaga ini memang menjadi lembaga Negara yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh

kekuasaan manapun. Adapun tugas dari komisi ini terdapat pada Pasal 6 Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut berbunyi bahwa: “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;

- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada regulasi yang terbaru yaitu Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diawasi oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawasan Komii Pemberantasan Korupsi ini berjumlah 5 (lima) orang. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 37A Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut berbunyi bahwa:

1. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.
2. Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
3. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk I (satu) kali masa jabatan.”

Adapun tugas dari Dewan Pengawas Komii Pemberantasan Korupsi ini diatur pada Pasal 37B ayat (1) Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut berbunyi bahwa: “Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.

Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Komii Pemberantasan Korupsi ini dijelaskan pada Pasal 37E Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut berbunyi bahwa:

1. Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
2. Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.
3. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.

4. Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon. penerimaan
5. Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
6. Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
7. Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
8. Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia
9. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.
10. Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37E ayat (9) Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi redaksi yang menimbulkan problematika terendiri pada tataran aplikasi. Lebih khusus lagi terkait redaksi

“dikonsultasikan”. Menurut penulis, redaksi ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut pastinya berimplikasi pada tataran aplikasi penegakan hukumnya. Terlebih lagi pihak-pihak yang terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang rawan dengan kepentingan yang meliputunya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini. Adapun rumusan masalahnya adalah

1. Apa problematika adanya redaksi konsultasi dalam mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif independensi?
2. Bagaimana mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencerminkan independensi?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif, tentunya dengan membahas redaksi “dikonsultasikan” pada Pasal 37E ayat (9) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan Undang-Undang serta melalui pendekatan hermeunetika hukum, dengan melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang terkait.

Penelitian hukum normatif pastinya menggunakan bahan hukum dalam bahan kajian utamanya. Bahan hukum tersebut antara lain bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, Bahan hukum primer di sini Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus yang dipergunakan untuk menjelaskan istilah-istilah atau pengertian yang ada.

Hasil Dan Diskusi

Problematika Adanya Redaksi Konsultasi Dalam Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Independensi

Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Independen dalam bahasa Inggris ditulis dengan *independent* yaitu *not governed by another, not requiring or relying on something or somebody else, not easily influenced*, (tidak diatur oleh orang lain, yang tidak membutuhkan atau tergantung pada sesuatu atau orang lain, tidak mudah dipengaruhi). *Black's Law Dictionary* menyebutkan independen sebagai *not dependent; not subject to control, restriction, modification, or*

limitation from a given outside source (tidak tergantung, tidak tunduk pada kontrol, pembatasan, modifikasi atau keterbatasan sumber daya yang disediakan di luar).¹

Ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas sudah cukup menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang diharapkan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk eksekutif sekalipun. Konsekuensi lahirnya lembaga negara yang bersifat independen adalah adanya peralihan fungsi-fungsi kekuasaan yang melekat dalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat independen. Oleh karena itu, seringkali lembaga-lembaga negara independen tersebut menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran dan masing-masing bersifat independen.²

Banyak cerita tentang serius atau tidaknya negara ini dalam melakukan pemberantasan korupsi. Mulai dari semangat dalam pembentukan lembaga anti rasuah yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap melemahkan intitusi yang lain, hingga cerita pelemahan komisi ini melalui pelemahan regulai yang menaunginya. Menurut Febridiansyah (2014), kehadiran lembaga anti korupsi di Indonesia ternyata

¹ Arliman dalam Andrew Shandy Utama, “Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *SOUMATERA LAW REVIEW* Volume 1, Nomor 1, 2018. Hlm. 10.

² Jimly Asshiddiqie dalam Sekar Anggun Gading Pinilih, “Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020. Hlm. 23.

tidak berjalan mulus. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) berbagai upaya untuk melemahkan KPK telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah adanya ide untuk membubarkan KPK, mempreteli kewenangan KPK dengan melakukan upaya *legislative review* terhadap undang-undang KPK, melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, melakukan kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, pengepungan kantor KPK, penyerobotan kasus yang ditangani KPK, blokade anggaran pembangunan gedung KPK sampai melakukan intervensi secara langsung saat pelaksanaan rapat kerja antara DPR dan KPK.³

Jika dikaitkan dengan fakta mengenai realitas korupsi di Indonesia, maka perhatian serta keprihatinan publik di atas tampaknya memang beralasan. Sebab kondisi kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia dewasa ini kenyataannya memang sudah sangat keterlaluan. Fenomena *legislative corruption* yaitu praktek korupsi oleh kalangan wakil rakyat (c.q. DPRD) di sejumlah daerah yang marak diberitakan media masa akhir-akhir ini, barangkali dapat menjadi sebagai suatu indikator yang relevan untuk dikemukakan. Sebab sebagai wakil rakyat seharusnya mereka menjalankan salah satu fungsi pokoknya yakni mengontrol jalannya pemerintahan agar *good and clean goovernance*. Bukan malah sebaliknya yakni mempersubur pemerintahan dan kehidupan bangsa yang korup.⁴ Dilansir liputan 6.com tertanggal 14

Deember 2021 penulis mendapati pemberitaan ada 15 orang anggota DPRD Muara Enim, Sumatera Selatan ditangkap oleh KPK terkait kasus suap proyek APBD. Fakta ini memberikan gambaran bahwa begitu kroninya korupsi di negeri ini.

Substansi pengaturan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sampai pada Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini pun banyak menjadi sorotan karena banyak sekali kepentingan yang melingkupi pembentukannya. Adapun yang menjadi fokus perbincangan penulis adalah adanya redaksi dikonultasikan pada Pasal 37E ayat (9) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Redaksi ini sangat memungkinkan terjadi beberapa problematika. Problematika yang dikhawatirkan muncul oleh penulis diantaranya adalah, **yang pertama** redaksi “dikonsultasikan” memungkinkan calon yang diberikan oleh panitia seleksi kepada Presiden dapat tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini berimplikasi pada adanya kemungkinan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Ketika terdapat intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, maka independensi tidak akan pernah dapat diraih.

Yang kedua, redaksi “dikonsultasikan” dapat memunculkan penilaian yang subjektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya redaksi ini akan memunculkan penilaian yang subjektif terhadap calon Dewan Pengawas yang dikonsultasikan oleh Presiden. Alasan yang meliputinya dapat disebabkan karena profil

³ Yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020. Hlm. 114.

⁴ M. Abdul Kholiq, “Eksistensi KPK Dalam Peradilan Korupsi Di Indonesia”, JURNAL HUKUM. NO. 26 VOL 11 MB 2004. Hlm. 29-30

latar belakang calon Dewan Pengawas tersebut. Jika secara profil latar belakang calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dirasa dapat membahayakan pihak-pihak terkait, maka pihak tersebut dapat mengupayakan agar calon Dewan Pengawas yang dimaksud untuk tidak dipilih. Independensi dalam mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas dipertaruhkan.

Yang ketiga, redaksi “dikonsultasikan” dapat memunculkan tawar menawar kepentingan dari pihak-pihak terkait. Dengan adanya redaksi “dikonsultasikan”, maka dapat terjadi tawar menawar dari pihak-pihak yang berkepentingan. Adanya politik balas budi dari masing-masing calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sangat dimungkinkan terjadi dengan adanya mekanisme seperti ini. Pihak terkait pastinya akan memilih calon Dewan Pengawas yang dapat mengupayakan kepentingannya suatu hari nanti. Calon Dewan Pengawas yang sudah menduduki jabatanpun pastinya akan bekerja sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang mengusungnya sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kondisi ini pastinya jauh dari kata independen.

Yang keempat, redaksi “dikonsultasikan” dapat memunculkan konflik kepentingan pihak-pihak terkait. Ketika tawar menawar kepentingan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, maka yang terjadi justru perseteruan yang muaranya justru mengarah pada konflik kepentingan pihak terkait. Lagi-lagi kepentingan pihak yang paling kuatlah yang pastinya akan diperhatikan, yang pada akhirnya kepentingan tersebut mewujudkan diri dalam seorang Dewan Pengawas. Ketika sudah menduduki jabatan tersebutpun

pastinya Dewan Pengawas tidak akan independen dalam menjalankan tugasnya karena merasa kebingungan dengan kepentingan yang meliputinya. Bukan lagi berorientasi pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Sesuai Independensi

Pengertian dari korupsi secara harafiah menurut Jhon M Echolas dan Hassan Shaddily yang dikutip oleh Ermansjah Djaja dalam buku Memberantas Korupsi Bersama KPK, berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A.I.N. Kramer ST mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap. Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwandarminta: “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.⁵ Frasa pencegahan korupsi, bukanlah hal yang baru dalam studi pemberantasan korupsi. Istilah ini acapkali dipadankan dengan istilah lain yang tidak kalah pentingnya yakni pemberantasan tindak pidana korupsi. Keduanya, memiliki posisi sentral dalam narasi pemberantasan korupsi di setiap negara termasuk Indonesia. Jeremy Pope menempatkan pencegahan korupsi dengan menekankan pada sistem integritas nasional yang di dalamnya dipengaruhi oleh beberapa variabel,

⁵ Frans Wilmat Muskanan, “Kinerja Direktorat Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menindaklanjuti Laporan Tindak Pidana”. *POLITIKA*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014. Hlm. 1.

misalnya: kemauan politik pemerintah, badan anti korupsi yang independen, kebebasan dan profesionalisme pers serta sistem peradilan yang imparial.⁶ Dalam praktik, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sering dipandang tebang pilih karena hanya sebagian pelaku yang didili sedangkan sebagian lagi tidak.⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi disertai tugas untuk memberikan pelajaran kepada para koruptor. KPK sebagai lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 bisa dikatakan sebagai suatu organisasi superbodi yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, khususnya dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara.⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali dibentuk pada tahun 2002 oleh Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pada masa itu dinilai bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak dapat menyelesaikan serta menanggulangi korupsi di Indonesia. Perjalanan pembuatan lembaga KPK ini idenya sudah dimulai pada masa Presiden B.J. Habibie dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setelah adanya UU ini dibentuklah lembaga-lembaga seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga Ombudsman.⁹

Fungsi KPK, sebagai lembaga *Super Body* institusi penegak hukum kejahatan korupsi telah mendapatkan pembenaran yuridis. Sehingga kehadiran KPK, umumnya cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di tingkat lapangan. Kekhawatiran terhadap kredibilitas KPK sebagai lembaga baru adalah hal yang wajar, mengingat di tangan badan inilah harapan terakhir pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakukan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Dewan Pengawas menjadi sesuatu yang baru pada regulasi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbaru. Ketentuan Dewan Pengawas Komisi Pengawas Korupsi ada pada Pasal 37A sampai dengan 37G Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Titik fokus perbincangan penulis

⁶ Hariman Satria, "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik", INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol. 6 No. 2 (2020). Hlm. 173

⁷ Sigid Sueno, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk Melakukan Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi". Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1_Nomor 1_Tahun 2014. Hlm. 101.

⁸ Ismail, "Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2002", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013. Hlm. 6

⁹ Kartika S. Wahyuningrum, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah ada?" REFLEKSI HUKUM [Vol. 4, No. 2, 2020]. Hlm. 240.

¹⁰ Mamay Komariah, "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi Vol 4, No 1 (2016). Hlm. 83.

kali ini Pasal 37E ayat (9) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait problematikanya sudah penulis kemukakan di atas. Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang sesuai independensi menurut penulis adalah menetapkan calon Dewan Pengawas hasil seleksi yang telah dilakukan oleh panitia seleksi tanpa dikonsultasikan dengan pihak-pihak tertentu. Penetapan ini tentunya dilakukan oleh Presiden. Mekanisme ini dipandang oleh penulis lebih memenuhi independensi daripada mekanisme yang terdapat dalam Pasal 37E ayat (9) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kesimpulan

Problematika yang dikhawatirkan muncul oleh penulis diantaranya adalah, **yang pertama** “redaksi dikonsultasikan” memungkinkan calon yang diberikan oleh panitia seleksi kepada Presiden dapat tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. **Yang kedua**, redaksi dikonsultasikan dapat memunculkan penilaian yang subjektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat. **Yang ketiga**, redaksi dikonsultasikan dapat memunculkan tawar menawar kepentingan dari pihak-pihak terkait. **Yang keempat**, redaksi dikonsultasikan dapat memunculkan konflik kepentingan pihak-pihak terkait.

Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang sesuai independensi menurut penulis adalah menetapkan calon Dewan Pengawas hasil seleksi yang telah dilakukan oleh panitia seleksi. Penetapan ini tentunya dilakukan oleh Presiden. Mekanisme ini

dipandang oleh penulis lebih memenuhi independensi daripada mekanisme yang terdapat dalam Pasal 37E ayat (9) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Jurnal

- Arliman dalam Andrew Shandy Utama, “Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *SOUMATERA LAW REVIEW* Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Frans Wilmant Muskanan, “Kinerja Direktorat Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menindaklanjuti Laporan Tindak Pidana”. *POLITIKA*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014
- Hariman Satria, “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik”, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6 No. 2 (2020)
- Ismail, “Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2002”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013
- Jimly Asshiddiqie dalam Sekar Anggun Gading Pinilih, “Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020

- Kartika S. Wahyuningrum,
“Independensi Komisi
Pemberantasan Korupsi: Benarkah
ada?” REFLEKSI HUKUM [Vol. 4,
No. 2, 2020].
- Mamay Komariah, “Integritas Penegak
Hukum (Kepolisian, Kejaksaan,
KPK) Dalam Tindak Pidana
Korupsi”, Jurnal Ilmiah Galuh
Yustisi Vol 4, No 1 (2016)
- M. Abdul Kholiq, “Eksistensi KPK
Dalam Peradilan Korupsi Di
Indonesia”, JURNAL HUKUM.
NO. 26 VOL 11 MB 2004
- Sigid Sueno, “Kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
Untuk Melakukan Penyidikan Dan
Penuntutan Terhadap Tindak Pidana
pencucian Uang Dalam Rangka
Pemberantasan Tindak Pidana
Pemberantasan Korupsi”.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum,
Volume 1_Nomor 1_Tahun 2014
- Yulianto, “Politik Hukum Revisi
Undang-Undang KPK Yang
Melemahkan Pemberantasan
Korupsi”, Jurnal Cakrawala
Hukum, Volume 11 No. 1 April
2020